



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
NOMOR : 730/Kpts-II/1999

TENTANG

STANDARISASI PETA DASAR DIGITAL

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang: a. bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi yang berisi fenomena alam dan fenomena buatan memuat informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan termasuk bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. bahwa dengan kemajuan teknologi informasi khusus Sistem Informasi Geografi, dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan analisa data dan saling tukar informasi antar unit kerja;
- c. bahwa dengan menggunakan teknologi informasi tersebut pembuatan peta telah berkembang dari manual ke bentuk digital, sehingga akan terbentuk kesamaan proses dan keseragaman peta digital;
- d. bahwa dalam rangka membentuk kesamaan proses dan keseragaman peta digital, maka dipandang perlu adanya standarisasi peta dasar digital di lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan;
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan, Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan;
6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG STANDARISASI PETA DASAR DIGITAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Standarisasi adalah pembakuan kegiatan pembuatan peta secara digital.
- b. Peta dasar adalah peta yang menyajikan data dan informasi keruangan berbagai unsur rupabumi terdiri atas unsur alam dan unsur buatan yang dibuat secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan pada datum dan sistem proyeksi tertentu.
- c. Peta dasar digital adalah peta dasar yang dihasilkan melalui proses digitasi yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
- d. Struktur file adalah susunan penyimpanan data digital dalam suatu sistem file.
- e. Format data vektor adalah format data dimana data diwakili dalam bentuk titik dan garis yang posisinya dinyatakan dalam besaran koordinat.
- f. Standar kualitas adalah kualitas data yang harus memenuhi persyaratan adanya sistem georeferensi dan karakteristik/kualitas secara digital data yang diperoleh/dimiliki.
- g. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi spasial yang digunakan untuk memproses data yang bergeoreferensi, yang berhubungan dengan semua fenomena yang ada di bumi.
- h. Sistem georeferensi mencakup ketentuan mengenai datum, yaitu ellipsoid referensi yang dapat mewujudkan ukuran, bentuk, arah dan posisi di permukaan bumi; proyeksi peta, yaitu transformasi matematis untuk menyajikan unsur-unsur di permukaan bumi (bentuk ellipsoid) ke bidang datar (dalam hal ini, peta); dan skala peta, yaitu perbandingan jarak yang diukur di peta dengan jarak yang di ukur di atas muka bumi.
- i. Kodifikasi adalah pemberian kode baku pada data spasial digital yang berguna untuk membaca maupun berkomunikasi antar pengguna, penyumbang maupun pengelola data spasial.
- j. Data spasial merupakan data yang bereferensi ruang atau data yang mempunyai posisi tertentu dalam ruang.
- k. Sistem Proyeksi Transverse Mercator adalah sistem proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dengan sumbu silinder terletak pada bidang ekuator atau membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu bumi
- l. Sistem grid Universal Transverse Mercator (UTM) adalah sistem grid universal yang meliputi seluruh dunia kecuali daerah kutub, dan didasarkan pada enam puluh proyeksi Transverse Mercator yang dimodifikasi, mempunyai lebar setiap enam derajat bujur dan terbentang dari 80 derajat lintang selatan ke 80 derajat lintang utara.

## BAB II PENGUNAAN PETA DASAR

### Pasal 2

Peta yang dipakai sebagai dasar pembuatan peta dasar digital adalah Peta Rupabumi Indonesia (RBI) yang dibuat oleh Bakosurtanal, Peta Topografi (Top) yang dibuat oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat dan Peta Joint Operation Graphic (JOG).

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal suatu wilayah tidak tersedia peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dapat digunakan sumber peta lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Peta tersebut pada ayat (1) adalah peta-peta yang menggunakan sistem proyeksi yang dapat dikonversi ke sistem proyeksi Transverse Mecator (TM).

### BAB III TINGKAT KETELITIAN PETA

#### Pasal 4

- a. Tingkat ketelitian peta digital untuk cakupan wilayah Indonesia didasarkan pada ketelitian skala 1 : 1.000.000;
- b. Tingkat ketelitian peta digital untuk cakupan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I didasarkan pada ketelitian skala 1 : 500.000 atau skala 1 : 250.000;
- c. Tingkat ketelitian peta digital untuk cakupan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II didasarkan pada ketelitian skala 1 : 100.000, skala 1 : 50.000 atau skala 1 : 25.000.

### BAB IV STRUKTUR FILE DAN FORMAT DATA DIGITAL

#### Pasal 5

Data digital harus mempunyai struktur file yang bertingkat dan disimpan berdasarkan masing-masing skala.

#### Pasal 6

Format data digital berbasis vektor disimpan dalam perangkat Sistem Informasi Geografi (SIG) dan dapat dikonversi ke format Sistem Informasi Geografi (SIG) lainnya.

#### Pasal 7

Kodifikasi pembuatan peta digital didasarkan pada kodifikasi data spasial yang berlaku di Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 8

Penamaan file didasarkan pada cakupan, penomoran dan skala peta yang diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada indeks peta RBI.

### BAB V STANDAR KUALITAS

#### Pasal 9

Datum yang digunakan adalah Datum Indonesia yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal dengan satuan koordinat yang digunakan adalah satuan meter.

Pasal 10

Proyeksi peta yang digunakan adalah sistem proyeksi Transverse Mercator (TM) dengan grid Universal Transverse (UTM) dengan mencantumkan koordinat geografis.

Pasal 11

File data yang dihasilkan harus dapat dibaca dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Geografis dengan kualitas informasi spasial dan atributik secara utuh, dan seluruh liputan untuk setiap tema/layer daerah yang didigitasi harus dapat digabung menjadi satu kesatuan liputan yang konsisten dan dapat dilakukan pembentukan topologi.

BAB VI  
INFORMASI PETA DIGITAL

Pasal 12

Setiap peta dasar digital harus disertai dengan informasi peta digital.

Pasal 13

Informasi peta digital meliputi informasi penomoran, informasi teknis peta, waktu pembuatan, deskripsi pembuatan, sumber peta dan pembuatan peta.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk teknis pembuatan Peta Dasar Digital diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 21 September 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,  
ttd.  
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Sdr. Direktur Jenderal dan Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
4. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
5. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan di seluruh Indonesia;
6. Sdr. Para Direktur Utama BUMN lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Sdr. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sdr. Para Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. Sdr. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.